



**P U T U S A N**

**Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Pbr**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zulmahler alias Pale bin Azwar;**
2. Tempat lahir : Rumbio (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 24 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Paus RT.004 RW.003 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Dwi Setiarini, S.H., CPCLE., dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru yang beralamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 509/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulmahler alias Pale bin Azwar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.506,46 gram, terdiri dari :
    - 1 (satu) bungkus plastik besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat pembungkus 44,13 gram dan berat bersih 984,68 gram;
    - 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat pembungkus 35,34 gram dan berat bersih 371,80 gram;

Halaman 2 dari 44 Halaman Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat pembungkus 6,44 gram dan berat bersih 149,42 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat pembungkus 0,29 gram dan berat bersih 0,56 gram.

**Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Khalid Sianturi alias Ukok Teleng alias Da U bin Mangara Sianturi.**

- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah sarung bantal bentuk love warna kuning;
- 1 (satu) unit timbangan digital HWH Pocket warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital Constant warna perak (silver);
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru No. Simcard +6281363812035;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih No. Simcard +6282169844955;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa Zulmahler alias Pale bin Azwar bersama-sama dengan Saksi Andi Nopiyanto alias Jawa bin Citro Marwanto Marindi dan Saksi Khalid Sianturi alias Ukok Teleng alias Da U bin Mangara Sianturi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kamar 280 Hotel Holie yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Wonorejo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 21.15 WIB, Saksi Khalid Sianturi menghubungi Terdakwa memberitahukan narkotika jenis sabu telah tersedia dan meminta untuk mengirimkan nomor handphone orang yang akan menjemput narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor handphone Saksi Andi Nopiyanto kepada Saksi Khalid Sianturi. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Andi Nopiyanto memberitahukan narkotika jenis sabu telah tersedia dan meminta untuk bersiap-siap melakukan penjemputan narkotika jenis sabu tersebut, setelah mengetahui lokasi penjemputan narkotika jenis sabu di berada di depan Hotel Grand Jatra yang terletak di Jalan T. Zainal Abidin Kelurahan Kota Tinggi Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, lalu Terdakwa dan Saksi Andi Nopiyanto dengan membawa kendaraan masing-masing berangkat menuju ke lokasi dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Andi Nopiyanto dihubungi oleh orang tidak dikenal meminta untuk menunggu di depan Bank BRI Mall Pekanbaru yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Kota Tinggi Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, tidak berapa lama Saksi Andi Nopiyanto menunggu datang orang tidak dikenal menyerahkan tas warna cokelat berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Andi Nopiyanto, setelah itu Saksi Andi Nopiyanto memasukkan tas warna cokelat tersebut ke tempat penyimpanan di bawah tempat duduk sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Polisi BM 4001 ABN, kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Nopiyanto berpisah dengan menggunakan kendaraan masing-masing, sepakat bertemu di kediaman Terdakwa yang terletak di Jalan Paus RT.004 RW.003 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Andi Nopiyanto tiba di kediaman Terdakwa, sewaktu bertemu Terdakwa membuka tas warna cokelat berisikan narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau

Halaman 4 dari 44 Halaman Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Pbr



bertuliskan Yurhan berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Andi Nopiyanto untuk di simpan, sedangkan sisa narkotika jenis sabu akan Terdakwa simpan dan bagi menjadi beberapa paket (bungkus), lalu Saksi Andi Nopiyanto pergi ke kediaman Saksi Andi Nopiyanto yang terletak di Jalan Tri Tunggal RT.001 RW.029 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkotika jenis sabu di dalam lemari televisi pada ruang keluarga. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Andi Nopiyanto meminta untuk membelikan timbangan digital dan plastik klip bening ukuran sedang, tidak berapa lama Saksi Andi Nopiyanto datang ke kediaman Terdakwa, setelah itu menyerahkan 1 (satu) unit timbangan digital HWH Pocket warna hitam dan 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran sedang kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Andi Nopiyanto meminta untuk datang ke Jalan Ambu-Ambu Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, sewaktu bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Andi Nopiyanto, kemudian Saksi Andi Nopiyanto menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Polisi BM 4001 ABN pergi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Iwan (belum tertangkap) bertempat di Jalan Uka Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Andi Nopiyanto meminta untuk menyimpan persediaan narkotika jenis sabu dan datang ke kediaman Terdakwa, sewaktu bertemu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Andi Nopiyanto, setelah itu Saksi Andi Nopiyanto pergi ke kediaman Saksi Andi Nopiyanto dan menyimpan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkotika jenis sabu di dalam lemari pada ruang tidur. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Khalid Sianturi menghubungi Terdakwa meminta untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 500 gram kepada Saudara Siden (belum tertangkap), setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Andi Nopiyanto menanyakan ketersediaan stok narkotika jenis sabu, dikarenakan stok narkotika jenis sabu pada Saksi Andi Nopiyanto





tidak mencukupi, lalu Terdakwa meminta Saksi Andi Nopiyanto untuk menjemput kekurangan narkoba jenis sabu ke kediaman Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Nofri Nando dan Saksi Darul Qudni bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang telah memperoleh informasi dari masyarakat Saksi Andi Nopiyanto terkait peredaran narkoba jenis sabu, berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Nopiyanto ketika sedang berada di kediaman Saksi Andi Nopiyanto yang terletak di Jalan Tri Tunggal RT.001 RW.029 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkoba jenis sabu, di dalam lemari televisi pada ruang keluarga dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkoba jenis sabu, di dalam lemari pada ruang tidur, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru No. Simcard +6282173605456 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Polisi BM 4001 ABN, lalu saat diinterogasi Saksi Andi Nopiyanto mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, dari hasil pengembangan Saksi Nofri Nando dan Saksi Darul Qudni bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Saksi Andi Nopiyanto ke kediaman Terdakwa yang terletak di Jalan Paus RT.004 RW.003 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, akan tetapi saat itu Terdakwa sedang tidak di lokasi karena telah melarikan diri, kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital HWH Pocket warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital Constant warna perak (*silver*), 1 (satu) pack plastik klip bening sedang dan 1 (satu) buah sarung bantal berbentuk love warna kuning, di dalam lemari pada ruang tidur. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Nofri Nando dan Saksi Darul Qudni bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang menginap di Hotel Holie yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, lalu sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Suryo Dimas Sugio selaku Karyawan Hotel ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan



narkotika jenis sabu, di saku celana panjang warna hitam yang tergantung di pintu, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru No. Simcard +6281363812035, 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih No. Simcard +6282169844955 dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Khalid Sianturi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Nopiyanto beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

– Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Andi Nopiyanto alias Jawa bin Citro Marwanto Marindi, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 09/BB/I/10242/2023 tanggal 09 Januari 2023, telah melakukan proses penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.028,81 gram, berat pembungkus 44,13 gram dan berat bersih 984,68 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 31,38 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 953,20 gram untuk dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 44,13 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

2. 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 407,14 gram, berat pembungkus 35,34 gram dan berat bersih 371,80 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 19,28 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 352,42 gram untuk dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 35,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.



3. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 155,86 gram, berat pembungkus 6,44 gram dan berat bersih 149,42 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 12,22 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 137,10 gram untuk dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang serta 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 6,44 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0056/NNF/2023 tanggal 19 Januari 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat bersih 31,38 gram, 19,28 gram dan 12,22 gram yang disita dari Andi Nopiyanto alias Jawa bin Citro Marwanto Marindi, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa kristal warna putih sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat bersih 31,30 gram, 19,20 gram dan 12,16 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Zulmahler alias Pale bin Azwar, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor : 08/BB/I/10242/2023 tanggal 09 Januari 2023, dengan berat kotor 0,85 gram, berat pembungkus 0,29 gram dan berat bersih 0,56 gram, dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,56 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,29 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 0050/NNF/2023 tanggal 19 Januari 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 0,56 gram yang disita dari Zulmahler alias Pale bin Azwar, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa dengan berat bersih 0,54 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-- a t a u --

## Kedua

Bahwa Terdakwa Zulmahler alias Pale bin Azwar bersama-sama dengan Saksi Andi Nopiyanto alias Jawa bin Citro Marwanto Marindi dan Saksi Khalid Sianturi alias Ucok Teleng alias Da U bin Mangara Sianturi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kamar 280 Hotel Holie yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Nofri Nando dan Saksi Darul Qudni bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau memperoleh informasi dari masyarakat Saksi Andi Nopiyanto terkait peredaran narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Nofri Nando dan Saksi Darul Qudni bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi



tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Nofri Nando dan Saksi Darul Qudni bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Nopiyanto ketika sedang berada di kediaman Saksi Andi Nopiyanto yang terletak di Jalan Tri Tunggal RT.001 RW.029 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, lalu sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkotika jenis sabu, di dalam lemari televisi pada ruang keluarga dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkotika jenis sabu, di dalam lemari pada ruang tidur, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru No. Simcard +6282173605456 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Polisi BM 4001 ABN, kemudian saat diinterogasi Saksi Andi Nopiyanto mengakui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, dari hasil pengembangan Saksi Nofri Nando dan Saksi Darul Qudni bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Saksi Andi Nopiyanto ke kediaman Terdakwa yang terletak di Jalan Paus RT.004 RW.003 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, akan tetapi saat itu Terdakwa sedang tidak di lokasi karena telah melarikan diri, lalu sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital HWH Pocket warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital Constant warna perak (*silver*), 1 (satu) pack plastik klip bening sedang dan 1 (satu) buah sarung bantal berbentuk love warna kuning, di dalam lemari pada ruang tidur. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Nofri Nando dan Saksi Darul Qudni bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang menginap di Hotel Holie yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Suryo Dimas Sugio selaku Karyawan Hotel ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, di saku celana panjang warna hitam yang tergantung di pintu, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru No. Simcard +6281363812035, 1 (satu) unit handphone Oppo



- warna putih No. Simcard +6282169844955 dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, lalu saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Khalid Sianturi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Nopiyanto beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Andi Nopiyanto alias Jawa bin Citro Marwanto Marindi, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 09/BB/I/10242/2023 tanggal 09 Januari 2023, telah melakukan proses penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.028,81 gram, berat pembungkus 44,13 gram dan berat bersih 984,68 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 31,38 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 953,20 gram untuk dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 44,13 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
    2. 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 407,14 gram, berat pembungkus 35,34 gram dan berat bersih 371,80 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 19,28 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 352,42 gram untuk dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 35,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
    3. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 155,86 gram, berat pembungkus 6,44 gram dan berat bersih 149,42 gram dengan



perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 12,22 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 137,10 gram untuk dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang serta 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 6,44 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0056/NNF/2023 tanggal 19 Januari 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat bersih 31,38 gram, 19,28 gram dan 12,22 gram yang disita dari Andi Nopiyanto alias Jawa bin Citro Marwanto Marindi, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa kristal warna putih sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat bersih 31,30 gram, 19,20 gram dan 12,16 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Zulmahler alias Pale bin Azwar, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 08/BB/I/10242/2023 tanggal 09 Januari 2023, dengan berat kotor 0,85 gram, berat pembungkus 0,29 gram dan berat bersih 0,56 gram, dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,56 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,29 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0050/NNF/2023 tanggal 19 Januari 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 0,56 gram yang disita dari Zulmahler alias Pale bin Azwar, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina,



yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa dengan berat bersih 0,54 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nofri Nando**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti sebab saksi diperiksa saat ini dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Riau pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Nopiyanto bertempat di kediaman Saksi Andi Nopiyanto yang terletak di Jalan Tri Tunggal RT.001 RW.029 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Riau juga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Kamar 280 Hotel Holie yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
  - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau memperoleh informasi dari masyarakat Saksi Andi Nopiyanto terkait peredaran narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.30





WIB, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Nopiyanto ketika sedang berada di kediaman Saksi Andi Nopiyanto yang terletak di Jalan Tri Tunggal RT.001 RW.029 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, lalu sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkotika jenis sabu dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkotika jenis sabu, kemudian saat diinterogasi Saksi Andi Nopiyanto mengakui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, dari hasil pengembangan Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Saksi Andi Nopiyanto ke kediaman Terdakwa yang terletak di Jalan Paus RT.004 RW.003 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, akan tetapi saat itu Terdakwa sedang tidak di lokasi karena telah melarikan diri, lalu sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang menginap di Hotel Holie yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, lalu saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Khalid Sianturi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Nopiyanto beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di kediaman Saksi Andi Nopiyanto yang terletak di Jalan Tri Tunggal RT.001 RW.029 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkotika jenis sabu di dalam lemari televisi pada ruang keluarga, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkotika jenis sabu di dalam lemari pada ruang tidur, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru No.



Simcard +6282173605456 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Polisi BM 4001 ABN. Sedangkan sewaktu dilakukan penggeledahan di kediaman Terdakwa yang terletak di Jalan Paus RT.004 RW.003 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital HWH Pocket warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital Constant warna perak (*silver*), 1 (satu) pack plastik klip bening sedang dan 1 (satu) buah sarung bantal berbentuk love warna kuning di dalam lemari pada ruang tidur. Sementara sewaktu dilakukan penggeledahan tempat menginap Terdakwa di Kamar 280 Hotel Holie yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru No. Simcard +6281363812035, 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih No. Simcard +6282169844955 dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Darul Qudni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi diperiksa saat ini dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Riau pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Nopiyanto bertempat di kediaman Saksi Andi Nopiyanto yang terletak di Jalan Tri Tunggal RT.001 RW.029 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Riau juga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Kamar 280 Hotel Holie yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;



- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau memperoleh informasi dari masyarakat Saksi Andi Nopiyanto terkait peredaran narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Nopiyanto ketika sedang berada di kediaman Saksi Andi Nopiyanto yang terletak di Jalan Tri Tunggal RT.001 RW.029 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, lalu sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkoba jenis sabu dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkoba jenis sabu, kemudian saat diinterogasi Saksi Andi Nopiyanto mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, dari hasil pengembangan Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Saksi Andi Nopiyanto ke kediaman Terdakwa yang terletak di Jalan Paus RT.004 RW.003 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, akan tetapi saat itu Terdakwa sedang tidak di lokasi karena telah melarikan diri, lalu sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang menginap di Hotel Holie yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, lalu saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Khalid Sianturi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Nopiyanto beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di kediaman Saksi Andi Nopiyanto yang terletak di Jalan Tri Tunggal RT.001 RW.029 Kelurahan



Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkotika jenis sabu di dalam lemari televisi pada ruang keluarga, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkotika jenis sabu di dalam lemari pada ruang tidur, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru No. Simcard +6282173605456 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Polisi BM 4001 ABN. Sedangkan sewaktu dilakukan pengeledahan di kediaman Terdakwa yang terletak di Jalan Paus RT.004 RW.003 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital HWH Pocket warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital Constant warna perak (*silver*), 1 (satu) pack plastik klip bening sedang dan 1 (satu) buah sarung bantal berbentuk love warna kuning di dalam lemari pada ruang tidur. Sementara sewaktu dilakukan pengeledahan tempat menginap Terdakwa di Kamar 280 Hotel Holie yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru No. Simcard +6281363812035, 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih No. Simcard +6282169844955 dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Andi Nopiyanto alias Jawa bin Citro Marwanto Marindi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi diperiksa saat ini dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di kediaman Saksi yang terletak di Jalan Tri Tunggal RT.001 RW.029 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau.



Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Tim Ditresnarkoba Riau juga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Kamar 280 Hotel Holie yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

- Bahwa Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bermula ;
  - Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi memberitahukan narkoba jenis sabu telah tersedia dan meminta untuk bersiap-siap melakukan penjemputan narkoba jenis sabu tersebut, setelah mengetahui lokasi penjemputan narkoba jenis sabu di berada di depan Hotel Grand Jatra yang terletak di Jalan T. Zainal Abidin Kelurahan Kota Tinggi Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, lalu Terdakwa dan Saksi dengan membawa kendaraan masing-masing berangkat menuju ke lokasi dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi dihubungi oleh orang tidak dikenal meminta untuk menunggu di depan Bank BRI Mall Pekanbaru yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Kota Tinggi Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, tidak berapa lama Saksi menunggu datang orang tidak dikenal menyerahkan tas warna cokelat berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi, setelah itu Saksi memasukkan tas warna cokelat tersebut ke tempat penyimpanan di bawah tempat duduk sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Polisi BM 4001 ABN, kemudian Terdakwa dan Saksi berpisah dengan menggunakan kendaraan masing-masing, sepakat bertemu di kediaman Terdakwa yang terletak di Jalan Paus RT.004 RW.003 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
  - Pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi tiba di kediaman Terdakwa, sewaktu bertemu Terdakwa membuka tas warna cokelat berisikan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi untuk di simpan, sedangkan sisa narkoba jenis sabu akan Terdakwa simpan dan bagi menjadi beberapa paket (bungkus), lalu Saksi pergi ke kediaman Saksi yang terletak di Jalan Tri Tunggal RT.001 RW.029 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, dan





menyimpan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkoba jenis sabu di dalam lemari televisi pada ruang keluarga. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi meminta untuk membelikan timbangan digital dan plastik klip bening ukuran sedang, tidak berapa lama Saksi datang ke kediaman Terdakwa, setelah itu menyerahkan 1 (satu) unit timbangan digital HWH Pocket warna hitam dan 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran sedang kepada Terdakwa.

- Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi meminta untuk datang ke Jalan Ambu-Ambu Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, sewaktu bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi, kemudian Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Polisi BM 4001 ABN pergi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Iwan bertempat di Jalan Uka Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.
- Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi meminta untuk menyimpan persediaan narkoba jenis sabu dan datang ke kediaman Terdakwa, sewaktu bertemu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi, setelah itu Saksi pergi ke kediaman Saksi dan menyimpan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkoba jenis sabu di dalam lemari pada ruang tidur. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Khalid Sianturi menghubungi Terdakwa meminta untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 500 gram kepada Saudara Siden, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan ketersediaan stok narkoba jenis sabu, dikarenakan stok narkoba jenis sabu pada Saksi tidak mencukupi, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk menjemput kekurangan narkoba jenis sabu ke kediaman Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saksi ketika sedang berada di kediaman Saksi yang terletak di Jalan Tri Tunggal RT.001 RW.029 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1



(satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkoba jenis sabu dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkoba jenis sabu, lalu saat diinterogasi Saksi mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa.

- Pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, dari hasil pengembangan Tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Saksi ke kediaman Terdakwa yang terletak di Jalan Paus RT.004 RW.003 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, akan tetapi saat itu Terdakwa sedang tidak di lokasi karena telah melarikan diri, kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang menginap di Hotel Holie yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, lalu sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Khalid Sianturi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di kediaman Saksi yang terletak di Jalan Tri Tunggal RT.001 RW.029 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkoba jenis sabu di dalam lemari televisi pada ruang keluarga, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkoba jenis sabu di dalam lemari pada ruang tidur, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru No. Simcard +6282173605456 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Polisi BM 4001 ABN. Sedangkan sewaktu dilakukan penggeledahan di kediaman Terdakwa yang terletak di Jalan Paus RT.004 RW.003 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening



ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital HWH Pocket warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital Constant warna perak (*silver*), 1 (satu) pack plastik klip bening sedang dan 1 (satu) buah sarung bantal berbentuk love warna kuning di dalam lemari pada ruang tidur. Sementara sewaktu dilakukan penggeledahan tempat menginap Terdakwa di Kamar 280 Hotel Holie yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru No. Simcard +6281363812035, 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih No. Simcard +6282169844955 dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Khalid Sianturi alias Ucok Teleng alias Da U bin Mangara Sianturi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi diperiksa saat ini dalam perkara tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi ditangkap oleh Tim Gabungan Ditresnarkoba Polda Riau dan Polda Lampung, bertempat di Tol Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung;
- Bahwa Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bermula ;
  - Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saudara Abu menghubungi Saksi memberitahukan narkoba jenis sabu yang di pesan telah tersedia dan meminta supaya segera menjemput narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa memberitahukan narkoba jenis sabu telah tersedia dan meminta untuk mengirimkan nomor handphone orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor handphone Saksi Andi Nopiyanto kepada Saksi untuk diteruskan kepada Saudara Abu.



- Pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah berat narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan pesanan sebanyak 2 Kg (dua kilogram) dan Terdakwa menyampaikan barang telah sesuai.
- Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa meminta untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 500 gram kepada Saudara Siden, setelah itu Saksi mengirimkan nomor handphone Saudara Siden kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi memberitahukan Saksi Andi Nopiyanto telah ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk sama-sama mematikan dan membuang nomor handphone, setelah itu Saksi pergi melarikan diri ke Bukittinggi – Provinsi Sumatera Barat.
- Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi memutuskan melarikan diri ke Bogor – Provinsi Jawa Barat menggunakan transportasi umum via darat. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Tim Gabungan Ditresnarkoba Polda Riau dan Polda Lampung berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ketika sedang berada di Tol Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung, kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Z Flip 4 warna hitam No. Simcard dan No. WhatsApp +6281374960077, No. WhatsApp Business +601112144752 serta 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A53 5G warna biru muda No. Simcard dan No. WhatsApp +6285937407964, No. WhatsApp Business +60177076955, lalu saat diinterogasi Saksi mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Andi Nopiyanto milik Saksi yang diperoleh dari Saudara Abu. Selanjutnya Saksi beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di kediaman Saksi Andi Nopiyanto yang terletak di Jalan Tri Tunggal RT.001 RW.029 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkoba jenis sabu di dalam lemari televisi pada ruang keluarga, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah



berisikan narkoba jenis sabu di dalam lemari pada ruang tidur. Sedangkan sewaktu dilakukan penggeledahan di kediaman Terdakwa yang terletak di Jalan Paus RT.004 RW.003 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu di dalam lemari pada ruang tidur. Sementara sewaktu dilakukan penggeledahan tempat menginap Terdakwa di Kamar 280 Hotel Holie yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Zulmahler alias Pale bin Azwar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa diperiksa saat ini dalam perkara tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di Kamar 280 Hotel Holie yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bermula ;
  - Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 21.15 WIB, Saksi Khalid Sianturi menghubungi Terdakwa memberitahukan narkoba jenis sabu telah tersedia dan meminta untuk mengirimkan nomor handphone orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor handphone Saksi Andi Nopiyanto kepada Saksi Khalid Sianturi. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Andi Nopiyanto memberitahukan narkoba jenis sabu telah tersedia dan meminta untuk bersiap-siap melakukan penjemputan narkoba jenis sabu tersebut, setelah mengetahui lokasi penjemputan narkoba jenis sabu di berada di depan Hotel Grand Jatra yang terletak di Jalan T. Zainal Abidin Kelurahan Kota Tinggi Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, lalu Terdakwa dan Saksi Andi





Nopiyanto dengan membawa kendaraan masing-masing berangkat menuju ke lokasi dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Andi Nopiyanto dihubungi oleh orang tidak dikenal meminta untuk menunggu di depan Bank BRI Mall Pekanbaru yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Kota Tinggi Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, tidak berapa lama Saksi Andi Nopiyanto menunggu datang orang tidak dikenal menyerahkan tas warna cokelat berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Andi Nopiyanto, setelah itu Saksi Andi Nopiyanto memasukkan tas warna cokelat tersebut ke tempat penyimpanan di bawah tempat duduk sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Polisi BM 4001 ABN, kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Nopiyanto berpisah dengan menggunakan kendaraan masing-masing, sepakat bertemu di kediaman Terdakwa yang terletak di Jalan Paus RT.004 RW.003 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

- Pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Andi Nopiyanto tiba di kediaman Terdakwa, sewaktu bertemu Terdakwa membuka tas warna cokelat berisikan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Andi Nopiyanto untuk di simpan, sedangkan sisa narkoba jenis sabu akan Terdakwa simpan dan bagi menjadi beberapa paket (bungkus), lalu Saksi Andi Nopiyanto pergi ke kediaman Saksi Andi Nopiyanto yang terletak di Jalan Tri Tunggal RT.001 RW.029 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkoba jenis sabu di dalam lemari televisi pada ruang keluarga. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Andi Nopiyanto meminta untuk membelikan timbangan digital dan plastik klip bening ukuran sedang, tidak berapa lama Saksi Andi Nopiyanto datang ke kediaman Terdakwa, setelah itu menyerahkan 1 (satu) unit timbangan digital HWH Pocket warna hitam dan 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran sedang kepada Terdakwa.
- Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Andi Nopiyanto meminta untuk datang ke Jalan Ambu-Ambu Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan



Damai Kota Pekanbaru, sewaktu bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Andi Nopiyanto, kemudian Saksi Andi Nopiyanto menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Polisi BM 4001 ABN pergi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Iwan bertempat di Jalan Uka Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

- Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Andi Nopiyanto meminta untuk menyimpan persediaan narkotika jenis sabu dan datang ke kediaman Terdakwa, sewaktu bertemu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Andi Nopiyanto, setelah itu Saksi Andi Nopiyanto pergi ke kediaman Saksi Andi Nopiyanto dan menyimpan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkotika jenis sabu di dalam lemari pada ruang tidur. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Khalid Sianturi menghubungi Terdakwa meminta untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 500 gram kepada Saudara Siden, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Andi Nopiyanto menanyakan ketersediaan stok narkotika jenis sabu, dikarenakan stok narkotika jenis sabu pada Saksi Andi Nopiyanto tidak mencukupi, lalu Terdakwa meminta Saksi Andi Nopiyanto untuk menjemput kekurangan narkotika jenis sabu ke kediaman Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa mendapat informasi Saksi Andi Nopiyanto telah ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Khalid Sianturi untuk memberitahukan informasi tersebut, kemudian Saksi Khalid Sianturi menyuruh Terdakwa untuk sama-sama mematikan dan membuang nomor handphone, setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri mencari tempat untuk menginap.
- Pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang menginap di Hotel Holie yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, lalu sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui



narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Khalid Sianturi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Nopiyanto beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di kediaman Saksi Andi Nopiyanto yang terletak di Jalan Tri Tunggal RT.001 RW.029 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkotika jenis sabu di dalam lemari televisi pada ruang keluarga, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkotika jenis sabu di dalam lemari pada ruang tidur, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru No. Simcard +6282173605456 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Polisi BM 4001 ABN. Sedangkan sewaktu dilakukan penggeledahan di kediaman Terdakwa yang terletak di Jalan Paus RT.004 RW.003 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital HWH Pocket warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital Constant warna perak (*silver*), 1 (satu) pack plastik klip bening sedang dan 1 (satu) buah sarung bantal berbentuk love warna kuning di dalam lemari pada ruang tidur. Sementara sewaktu dilakukan penggeledahan tempat menginap Terdakwa di Kamar 280 Hotel Holie yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru No. Simcard +6281363812035, 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih No. Simcard +6282169844955 dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:



1. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Andi Nopiyanto alias Jawa bin Citro Marwanto Marindi, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 09/BB/I/10242/2023 tanggal 09 Januari 2023, telah melakukan proses penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.028,81 gram, berat pembungkus 44,13 gram dan berat bersih 984,68 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 31,38 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 953,20 gram untuk dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 44,13 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

2. 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 407,14 gram, berat pembungkus 35,34 gram dan berat bersih 371,80 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 19,28 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 352,42 gram untuk dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 35,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

3. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 155,86 gram, berat pembungkus 6,44 gram dan berat bersih 149,42 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 12,22 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 137,10 gram untuk dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip



bening ukuran sedang serta 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 6,44 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0056/NNF/2023 tanggal 19 Januari 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat bersih 31,38 gram, 19,28 gram dan 12,22 gram yang disita dari Andi Nopiyanto alias Jawa bin Citro Marwanto Marindi, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa kristal warna putih sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat bersih 31,30 gram, 19,20 gram dan 12,16 gram.
3. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Zulmahler alias Pale bin Azwar, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 08/BB/I/10242/2023 tanggal 09 Januari 2023, dengan berat kotor 0,85 gram, berat pembungkus 0,29 gram dan berat bersih 0,56 gram, dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,56 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,29 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0050/NNF/2023 tanggal 19 Januari 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 0,56 gram yang disita dari Zulmahler alias Pale bin Azwar, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa dengan berat bersih 0,54 gram.





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.506,46 gram, terdiri dari :
  - 1 (satu) bungkus plastik besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat pembungkus 44,13 gram dan berat bersih 984,68 gram;
  - 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat pembungkus 35,34 gram dan berat bersih 371,80 gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat pembungkus 6,44 gram dan berat bersih 149,42 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat pembungkus 0,29 gram dan berat bersih 0,56 gram.
- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah sarung bantal bentuk love warna kuning;
- 1 (satu) unit timbangan digital HWH Pocket warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital Constant warna perak (silver);
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru No. Simcard +6281363812035;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih No. Simcard +6282169844955;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 21.15 WIB, Saksi Khalid Sianturi menghubungi Terdakwa memberitahukan narkotika jenis sabu telah tersedia dan meminta untuk mengirimkan nomor handphone orang yang akan menjemput narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor handphone Saksi Andi Nopiyanto kepada Saksi Khalid



Sianturi. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Andi Nopiyanto memberitahukan narkoba jenis sabu telah tersedia dan meminta untuk bersiap-siap melakukan penjemputan narkoba jenis sabu tersebut, setelah mengetahui lokasi penjemputan narkoba jenis sabu di berada di depan Hotel Grand Jatra yang terletak di Jalan T. Zainal Abidin Kelurahan Kota Tinggi Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru, lalu Terdakwa dan Saksi Andi Nopiyanto dengan membawa kendaraan masing-masing berangkat menuju ke lokasi dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Andi Nopiyanto dihubungi oleh orang tidak dikenal meminta untuk menunggu di depan Bank BRI Mall Pekanbaru yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Kota Tinggi Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru, tidak berapa lama Saksi Andi Nopiyanto menunggu datang orang tidak dikenal menyerahkan tas warna cokelat berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Andi Nopiyanto, setelah itu Saksi Andi Nopiyanto memasukkan tas warna cokelat tersebut ke tempat penyimpanan di bawah tempat duduk sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Polisi BM 4001 ABN, kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Nopiyanto berpisah dengan menggunakan kendaraan masing-masing, sepakat bertemu di kediaman Terdakwa yang terletak di Jalan Paus RT.004 RW.003 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Andi Nopiyanto tiba di kediaman Terdakwa, sewaktu bertemu Terdakwa membuka tas warna cokelat berisikan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Andi Nopiyanto untuk di simpan, sedangkan sisa narkoba jenis sabu akan Terdakwa simpan dan bagi menjadi beberapa paket (bungkus), lalu Saksi Andi Nopiyanto pergi ke kediaman Saksi Andi Nopiyanto yang terletak di Jalan Tri Tunggal RT.001 RW.029 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkoba jenis sabu di dalam lemari televisi pada ruang keluarga. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Andi Nopiyanto meminta untuk membelikan timbangan digital dan plastik klip bening ukuran sedang, tidak berapa lama Saksi Andi Nopiyanto datang ke kediaman Terdakwa, setelah itu



menyerahkan 1 (satu) unit timbangan digital HWH Pocket warna hitam dan 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran sedang kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Andi Nopiyanto meminta untuk datang ke Jalan Ambu-Ambu Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoan Damai Kota Pekanbaru, sewaktu bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Andi Nopiyanto, kemudian Saksi Andi Nopiyanto menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Polisi BM 4001 ABN pergi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Iwan (belum tertangkap) bertempat di Jalan Uka Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Andi Nopiyanto meminta untuk menyimpan persediaan narkotika jenis sabu dan datang ke kediaman Terdakwa, sewaktu bertemu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Andi Nopiyanto, setelah itu Saksi Andi Nopiyanto pergi ke kediaman Saksi Andi Nopiyanto dan menyimpan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkotika jenis sabu di dalam lemari pada ruang tidur. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Khalid Sianturi menghubungi Terdakwa meminta untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 500 gram kepada Saudara Siden (belum tertangkap), setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Andi Nopiyanto menanyakan ketersediaan stok narkotika jenis sabu, dikarenakan stok narkotika jenis sabu pada Saksi Andi Nopiyanto tidak mencukupi, lalu Terdakwa meminta Saksi Andi Nopiyanto untuk menjemput kekurangan narkotika jenis sabu ke kediaman Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Nofri Nando dan Saksi Darul Qudni bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang telah memperoleh informasi dari masyarakat Saksi Andi Nopiyanto terkait peredaran narkotika jenis sabu, berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Nopiyanto ketika sedang berada di kediaman Saksi Andi Nopiyanto yang terletak di Jalan Tri Tunggal RT.001 RW.029 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, kemudian sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkotika jenis sabu, di dalam lemari televisi



pada ruang keluarga dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkoba jenis sabu, di dalam lemari pada ruang tidur, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru No. Simcard +6282173605456 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Polisi BM 4001 ABN, lalu saat diinterogasi Saksi Andi Nopiyanto mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, dari hasil pengembangan Saksi Nofri Nando dan Saksi Darul Qudni bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Saksi Andi Nopiyanto ke kediaman Terdakwa yang terletak di Jalan Paus RT.004 RW.003 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, akan tetapi saat itu Terdakwa sedang tidak di lokasi karena telah melarikan diri, kemudian sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital HWH Pocket warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital Constant warna perak (*silver*), 1 (satu) pack plastik klip bening sedang dan 1 (satu) buah sarung bantal berbentuk love warna kuning, di dalam lemari pada ruang tidur. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Nofri Nando dan Saksi Darul Qudni bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang menginap di Hotel Holie yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, lalu sewaktu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Suryo Dimas Sugio selaku Karyawan Hotel ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, di saku celana panjang warna hitam yang tergantung di pintu, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru No. Simcard +6281363812035, 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih No. Simcard +6282169844955 dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Khalid Sianturi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Nopiyanto beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual



beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terhadap dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **Zulmahler alias Pale bin Azwar**;





Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Zulmahler alias Pale bin Azwar** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

## **Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, bahwa berawal pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 21.15 WIB, Saksi Khalid Sianturi menghubungi Terdakwa memberitahukan narkoba jenis sabu telah tersedia dan meminta untuk mengirimkan nomor handphone orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor handphone Saksi Andi Nopiyanto kepada Saksi Khalid Sianturi. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Andi Nopiyanto memberitahukan narkoba jenis sabu telah tersedia dan meminta untuk bersiap-siap melakukan penjemputan narkoba jenis sabu tersebut, setelah mengetahui lokasi penjemputan narkoba jenis sabu di berada di depan Hotel Grand Jatra yang terletak di Jalan T. Zainal Abidin Kelurahan Kota Tinggi Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, lalu Terdakwa dan Saksi Andi Nopiyanto dengan membawa kendaraan masing-masing berangkat menuju ke lokasi dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Andi Nopiyanto dihubungi oleh orang tidak dikenal meminta untuk menunggu di depan Bank BRI Mall Pekanbaru yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Kota Tinggi Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, tidak berapa lama Saksi Andi Nopiyanto menunggu datang orang tidak dikenal menyerahkan tas warna cokelat berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Andi Nopiyanto, setelah itu Saksi Andi Nopiyanto memasukkan tas warna cokelat tersebut ke tempat penyimpanan di bawah tempat duduk sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Polisi BM 4001 ABN, kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Nopiyanto berpisah dengan menggunakan kendaraan masing-masing, sepakat bertemu di kediaman Terdakwa yang terletak di Jalan Paus RT.004 RW.003 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Andi Nopiyanto tiba di kediaman Terdakwa, sewaktu bertemu Terdakwa membuka tas warna cokelat berisikan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Andi Nopiyanto untuk di simpan, sedangkan sisa narkoba jenis sabu akan Terdakwa simpan dan bagi menjadi beberapa paket (bungkus), lalu Saksi Andi Nopiyanto pergi ke kediaman Saksi Andi Nopiyanto yang terletak di Jalan Tri Tunggal RT.001 RW.029 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkoba jenis sabu di dalam lemari televisi pada ruang keluarga. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Andi

Halaman 35 dari 44 Halaman Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Nopiyanto meminta untuk membelikan timbangan digital dan plastik klip bening ukuran sedang, tidak berapa lama Saksi Andi Nopiyanto datang ke kediaman Terdakwa, setelah itu menyerahkan 1 (satu) unit timbangan digital HWH Pocket warna hitam dan 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran sedang kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Andi Nopiyanto meminta untuk datang ke Jalan Ambu-Ambu Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, sewaktu bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Andi Nopiyanto, kemudian Saksi Andi Nopiyanto menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Polisi BM 4001 ABN pergi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Iwan (belum tertangkap) bertempat di Jalan Uka Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Andi Nopiyanto meminta untuk menyimpan persediaan narkotika jenis sabu dan datang ke kediaman Terdakwa, sewaktu bertemu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Andi Nopiyanto, setelah itu Saksi Andi Nopiyanto pergi ke kediaman Saksi Andi Nopiyanto dan menyimpan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkotika jenis sabu di dalam lemari pada ruang tidur. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Khalid Sianturi menghubungi Terdakwa meminta untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 500 gram kepada Saudara Siden (belum tertangkap), setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Andi Nopiyanto menanyakan ketersediaan stok narkotika jenis sabu, dikarenakan stok narkotika jenis sabu pada Saksi Andi Nopiyanto tidak mencukupi, lalu Terdakwa meminta Saksi Andi Nopiyanto untuk menjemput kekurangan narkotika jenis sabu ke kediaman Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Nofri Nando dan Saksi Darul Qudni bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang telah memperoleh informasi dari masyarakat Saksi Andi Nopiyanto terkait peredaran narkotika jenis sabu, berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Nopiyanto ketika sedang berada di kediaman Saksi Andi Nopiyanto yang terletak di Jalan Tri Tunggal RT.001 RW.029 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu, di dalam lemari televisi pada ruang keluarga dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkoba jenis sabu, di dalam lemari pada ruang tidur, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru No. Simcard +6282173605456 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Polisi BM 4001 ABN, lalu saat diinterogasi Saksi Andi Nopiyanto mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, dari hasil pengembangan Saksi Nofri Nando dan Saksi Darul Qudni bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Saksi Andi Nopiyanto ke kediaman Terdakwa yang terletak di Jalan Paus RT.004 RW.003 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, akan tetapi saat itu Terdakwa sedang tidak di lokasi karena telah melarikan diri, kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital HWH Pocket warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital Constant warna perak (*silver*), 1 (satu) pack plastik klip bening sedang dan 1 (satu) buah sarung bantal berbentuk love warna kuning, di dalam lemari pada ruang tidur. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Nofri Nando dan Saksi Darul Qudni bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang menginap di Hotel Holie yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, lalu sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Suryo Dimas Sugio selaku Karyawan Hotel ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, di saku celana panjang warna hitam yang tergantung di pintu, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru No. Simcard +6281363812035, 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih No. Simcard +6282169844955 dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Khalid Sianturi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Nopiyanto beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Andi Nopiyanto alias Jawa bin Citro Marwanto Marindi, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara

Halaman 37 dari 44 Halaman Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 09/BB/II/10242/2023 tanggal 09 Januari 2023, telah melakukan proses penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.028,81 gram, berat pembungkus 44,13 gram dan berat bersih 984,68 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 31,38 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 953,20 gram untuk dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hijau bertuliskan Yurhan adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 44,13 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
2. 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 407,14 gram, berat pembungkus 35,34 gram dan berat bersih 371,80 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 19,28 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 352,42 gram untuk dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 35,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 155,86 gram, berat pembungkus 6,44 gram dan berat bersih 149,42 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 12,22 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 137,10 gram untuk dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang serta 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 6,44 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0056/NNF/2023 tanggal 19 Januari 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat bersih 31,38 gram, 19,28 gram dan 12,22 gram yang disita dari Andi Nopiyanto alias Jawa bin Citro Marwanto Marindi, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa kristal warna putih sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat bersih 31,30 gram, 19,20 gram dan 12,16 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Zulmahler alias Pale bin Azwar, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 08/BB/I/10242/2023 tanggal 09 Januari 2023, dengan berat kotor 0,85 gram, berat pembungkus 0,29 gram dan berat bersih 0,56 gram, dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,56 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,29 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0050/NNF/2023 tanggal 19 Januari 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 0,56 gram yang disita dari Zulmahler alias Pale bin Azwar, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa dengan berat bersih 0,54 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Halaman 39 dari 44 Halaman Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama Khalid Sianturi, Andi Nopiyanto, Iwan dan Siden yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permukatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.506,46 gram, terdiri dari :

- 1 (satu) bungkus plastik besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat pembungkus 44,13 gram dan berat bersih 984,68 gram;
- 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat pembungkus 35,34 gram dan berat bersih 371,80 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat pembungkus 6,44 gram dan berat bersih 149,42 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat pembungkus 0,29 gram dan berat bersih 0,56 gram.

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk



Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Khalid Sianturi alias Ucok Teleng alias Da U bin Mangara Sianturi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) buah sarung bantal bentuk love warna kuning, 1 (satu) unit timbangan digital HWH Pocket warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital Constant warna perak (silver), 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru No. Simcard +6281363812035, 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih No. Simcard +6282169844955 dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan barkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Zulmahler alias Pale bin Azwar** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Alternatif Kesatu**;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.506,46 gram, terdiri dari :
    - 1 (satu) bungkus plastik besar warna hijau bertuliskan Yurhan berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat pembungkus 44,13 gram dan berat bersih 984,68 gram;
    - 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang warna merah berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat pembungkus 35,34 gram dan berat bersih 371,80 gram;
    - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat pembungkus 6,44 gram dan berat bersih 149,42 gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat pembungkus 0,29 gram dan berat bersih 0,56 gram.

**Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Khalid Sianturi alias Ucok Teleng alias Da U bin Mangara Sianturi.**

- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah sarung bantal bentuk love warna kuning;
- 1 (satu) unit timbangan digital HWH Pocket warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital Constant warna perak (silver);
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru No. Simcard +6281363812035;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih No. Simcard +6282169844955;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Juni 2023**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prima Ardhani., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Betny Simanungkalit, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Fitrizal Yanto, S.H.**

**Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**

2. **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Prima Ardhani, S.H.**